



**KEDUDUKAN CCTV (*Closed Circuit Television*)
DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN
DITINJAU DARI UU ITE, KUHP, DAN RCUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Jati Septian

8111412202

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN CCTV (Closed Circuit Television) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHAP, DAN RCUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds)” yang ditulis oleh Jati Septian, NIM: 8111412202, telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Juni 2017

Pembimbing I

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP.198402242008122001

Pembimbing II

Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP.198207132008121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Maritah, M.Hum.
NIP.196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**KEDUDUKAN CCTV (Closed Circuit Television) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHP, DAN RCUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds**“ yang ditulis oleh Jati Septian, NIM: 8111412202 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **25 September 2017**


Penguji Utama



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

NIP.198504272014041001

Penguji I



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP.198402242008122001

Penguji II



Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP.198207132008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jati Septian

NIM : 8111412202

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN CCTV (*Closed Circuit Television*) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHP, DAN RCUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds“** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 26 September 2017

Yang Menyatakan,



Jati Septian

NIM. 8111412202

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jati Septian
NIM : 8111412202
Program Studi : Ilmu hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul: **“KEDUDUKAN CCTV (*Closed Circuit Television*) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHP, DAN RCUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds“**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak BebasRoyalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 25 September 2017

Yang menyatakan


Jati Septian
8111412202



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat (*Law is a tool of social engineering*).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Bapak dan Ibu Tercinta (Puji Wahono dan Sri Utami).
3. Adik Tercinta (Indah Kartika Sari dan Resti Ayu Pratiwi).
4. Keluarga besar yang berada di Purwodadi, Boyolali, Salatiga dan Magelang.
5. Almamater UNNES.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dengan judul **“KEDUDUKAN CCTV (*Closed Circuit Television*) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHAP, DAN RKUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds“**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Anis Widyawati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. penguji utama yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini dengan sangat baik.
5. Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum. dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan banyak waktu dan pikiran selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan senantiasa sabar dan memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

6. Indung Wijayanto, S.H.,M.H. dosen pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing dengan hati tulus, serta memberikan perhatian kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Windiahsari, S.Pd.,M.Pd. dosen wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat selama menempuh studi di kampus Konservasi ini.
9. Kharis R.Hakim selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus yang memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Rina Sulistiawati, S.H.,M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kudus yang memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu saya tercinta (Puji Wahono dan Sri Utami) yang telah membimbing, menasehati, memberi semangat, dan bersusah payah memberikan semua hasil keringatnya untuk saya dan menjadi motivasi saya untuk menjalani hari-hari dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
12. Adik saya tercinta (Indah Kartika Sari dan Resti Ayu Pratiwi) yang menjadi penyemangat saya dalam menuntut ilmu.
13. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2012.

14. Sahabat-sahabatku (teman PKL) yang sudah seperti keluarga selama di Semarang, Rajab Slamet, Masdar Hilmi, Fahmi, Jafar Robi, Erwin Fariz, Deni, Asih, kholil atas motivasi, kritikan dan kebersamaannya dalam menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.

15. Teman-temanku KKN UNNES kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen kota Semarang, Erwin, Fahmi, Hilmi, Desy Natalia, Vinamei, Mamtha Fafa, Agustina, Mursalina, Sari, Silviana, Carolina, Atun dan bencis.

16. Teman-teman merem melek, Dhesita, Andika Krisna, Andhika Pasoepati, Ardi Tridian, Yudi, Edi, Bagus Adi, Bagus Kuda, Abdul, April, Irul, Laits, Rida, Zainal, Arie, Fina dll.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan membalas budi baik kepada para pihak yang telah membantu memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang.

Semarang, 25 September 2017


Jati Septian

ABSTRAK

Septian, Jati. 2017. *Kedudukan CCTV (closed circuit television) dalam Pembuktian di Persidangan ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds.* Skripsi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1: Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum. Pembimbing 2: Indung Wijayanto, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Pembuktian; Alat Bukti; CCTV.

Terkait pro dan kontra mengenai kedudukan CCTV, Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan meskipun belum diatur secara jelas di dalam KUHAP di antaranya adalah UU ITE, UU TIPIKOR, UU Terorisme, dan UU TPPU.

Permasalahan yang dikaji meliputi: 1. Bagaimana kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP? 2. Bagaimana kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kedudukan CCTV dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP. 2. Untuk mengetahui apakah CCTV pada Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.

Hasil Penelitian yang diperoleh: Kedudukan CCTV menurut UU ITE dan RKUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah, sedangkan menurut KUHAP kedudukan CCTV merupakan barang bukti tapi ada perluasan dalam UU ITE pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan adalah sebagai barang bukti, karena di dalam KUHAP tidak mengatur tentang kedudukan CCTV sebagai alat bukti.

Simpulan dari penelitian ini adalah: 1. Kedudukan CCTV menurut Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds adalah sebagai barang bukti karena mengacu kepada KUHAP. 2. Kedudukan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum dipersidangan adalah sebagai barang bukti, akan tetapi menurut UU ITE adalah sebagai alat bukti elektronik yang sah sesuai Pasal 5 ayat (2). Kedudukan CCTV menurut RKUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
1.6.2.1 Bagi Pemerintah	8
1.6.2.2 Bagi Penegak Hukum	8
1.6.2.3 Bagi Peneliti	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
1.7.1 Bagian Awal	9
1.7.2 Bagian Inti	9
1.7.2.1 Bab I Pendahuluan	9
1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka	9
1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian	10
1.7.2.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan	10

1.7.2.5 Bab V Penutup	10
1.7.3 Bagian Akhir	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	12
2.2.2 Teori-teori Pembuktian	12
2.2.2.1 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijke Bewijs Theorie</i>)	12
2.2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (<i>Conviction Intime</i>)	13
2.2.2.3 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan atas Alasan yang Logis (<i>Conviction Raisonnee</i>)	13
2.2.2.4 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (<i>Negatief Wettelijke Bewijs Theorie</i>)	14
2.2.3 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana	15
2.2.4 Tinjauan Umum mengenai Alat bukti	15
2.2.4.1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	15
2.2.4.2 Undang-undang ITE	17
2.2.4.3 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .	19
2.2.5 Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana	24
2.2.6 Tinjauan umum CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	25
2.2.6.1 Definisi CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	25
2.2.6.2 Jenis-jenis CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	26
2.2.7 Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus	27
2.2.7.1 Perbedaan dari Segi Definisi.....	27
2.2.7.2 Perbedaan dari Segi Dasar	27
2.2.7.3 Perbedaan dari Segi Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan.....	28
2.2.7.4 Perbedaan dari Segi Pengadilan	28

2.2.8	Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Khusus	28
2.3	Kerangka Berfikir	31
BAB III	Metode Penelitian	33
3.1	Pendekatan Penelitian	33
3.2	Jenis Penelitian	34
3.3	Fokus Penelitian	35
3.4	Lokasi Penelitian	35
3.5	Sumber Data Penelitian	35
3.5.1	Data Primer	35
3.5.2	Data Sekunder	36
3.6	Metode Pengumpulan Data	38
3.6.1	Metode Wawancara	38
3.6.2	Studi Pustaka	39
3.7	Validasi Data	39
3.8	Metode Penyajian Data	40
3.9	Metode Analisis Data	41
BAB IV	Hasil dan Pembatasan	42
4.1	Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP	42
4.1.1	Kedudukan CCTV dalam UU ITE	45
4.1.2	Kedudukan CCTV dalam KUHP	48
4.1.3	Kedudukan CCTV dalam RKUHAP	53
4.1.4	Pembuktian dalam Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds melalui CCTV ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP	57
4.2	Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) dalam Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds, apakah CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.....	70
BAB V	Penutup	79
5.1	Simpulan	79

5.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir	31
---------------------------------	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi terkait penggunaanya semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya, data atau informasi elektronik akan diolah dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital. Perkembangan era globalisasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi.

Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana

sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan *video* kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.

Alat bukti elektronik khususnya CCTV sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di Negara-negara maju, khususnya di Negara dengan sistem *Common Law*. Di Indonesia sendiri dalam tindak pidana khusus seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik. Dalam tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan KUHAP belum diatur secara jelas tentang kedudukan alat bukti rekaman data elektronik dalam pembuktian acara pidana.

Jakarta (ANTARA News) - Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir menganggap rekaman kamera pengawas (CCTV) yang diperlihatkan dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso tidak sah. Alasannya, menurut dia, video yang ditampilkan oleh para saksi ahli forensik digital didapat dari *flash disk* yang ketika dipakai dalam pemindahan data dari perekam video digital (DVR) tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) "Tanpa BAP, alat bukti tersebut tidak sah. Apalagi jika isinya sampai terhapus," kata

Mudzakir saat menyampaikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Ia mengatakan bahwa tanpa BAP sebuah alat bukti tidak dapat dijamin keasliannya. Padahal, keaslian alat bukti penting sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara aturan tentang pengambilan barang bukti elektronik tertuang dalam Peraturan Kepala Polri (Perkap) No.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri. Rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian 6 Januari 2016 di Kafe Olivier, tempat Mirna minum kopi bercampur sianida yang kemudian menewaskannya, sebelumnya juga pernah diperdebatkan dalam sidang Jessica, antara lain karena ada adegan yang terhapus dalam rekaman tersebut. Pakar forensik digital Puslabfor Mabes Polri Muhammad Nuh Al Azhar mengakui ada adegan yang hilang dalam rekaman CCTV saat jaksa menghadirkannya di sidang sebagai saksi ahli. Ketika itu dia mengatakan bahwa kehilangan itu tidak menjadi masalah karena rangkaian adegan dari awal sampai akhir sudah menunjukkan urutan yang jelas. Sementara ahli teknologi informatika dan forensik digital yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa, Rismon Hasiholan Sianipar, mengatakan video rekaman CCTV yang ditampilkan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa telah direkayasa dan ada *frame* gambar yang hilang. Pengacara terdakwa Otto Hasibuan juga menanyakan perihal tidak dilakukannya standar pemeriksaan terhadap korban yang diduga meninggal karena racun sesuai Peraturan Kapolri 10/2009. "Bagaimana jika peraturan itu tidak dipenuhi?" tanya Otto pada Muzakir. Muzakir menjawab, kalau tidak dilakukan maka penyebab kematian korban menjadi tidak bisa dipastikan. "Penyebab kematian tidak bisa diduga-duga," ujar Muzakir. <http://www.antaranews.com/berita/586621/ahli-hukum-anggap-rekaman-cctv-kasus-jessica-tidak-sah> (diakses pada hari Selasa, 4 Oktober 2016. Pukul 12.38 WIB).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat

ini, ketentuan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)

terdapat alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) yaitu:

1. Barang bukti;
2. Surat-surat;
3. Bukti elektronik;
4. Keterangan seorang saksi;
5. Keterangan seorang ahli;
6. Keterangan terdakwa; dan
7. Pengamatan hakim.

Ketentuan ini terdapat alat bukti yang diganti atau dihilangkan dan sekaligus ditambah oleh RKUHAP dari KUHP yang berlaku saat ini. Alat bukti yang di tambah yaitu barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang di hilangkan atau lebih tepatnya di ganti adalah alat bukti petunjuk.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Jakarta (ANTARA News) - Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Syarif Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Edward yang kerap disapa Prof Eddy mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diputar dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti petunjuk. "Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Tapi, dalam UU ITE, CCTV itu termasuk barang bukti elektronik," kata Edward Omar Syarif Hiariej dalam persidangan ke-14 Jessica di PN Jakarta Pusat, Kamis. Ia mengatakan status video rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat hingga tak terbantahkan jika tidak direkayasa. "Pembuktiannya selama tak direkayasa, memiliki pembuktian penuh atau bukti kuat yang tak terbantahkan," kata dia. Edward kemudian menjelaskan jika pengambilan atau perpindahan data rekaman CCTV menggunakan alat perantara seperti flaskdisk, maka diperlukan video pembanding dan keterangan ahli untuk memastikan keasliannya. "Pengambilan lewat flashdisk atau bukti fisik membutuhkan keterangan dari ahli," kata dia. Adapun jika rekaman CCTV dicetak ke atas kertas, Edward menyebut bahwa status hasil cetak atau print itu menjadi alat bukti surat. <http://www.antaranews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli-hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti> (diakses pada hari Senin, 5 September 2016. Pukul 13.32 WIB).

Dari uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kedudukan dari alat bukti kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN CCTV (*Closed Circuit Television*) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHAP, DAN RCUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan CCTV menurut UU ITE;
2. Kedudukan CCTV menurut KUHAP;
3. Kedudukan CCTV menurut RKUHAP;
4. Kedudukan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan;
5. Kekuatan pembuktian CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan;
6. Syarat pengambilan data dan informasi dalam CCTV untuk dijadikan sebagai alat bukti atau barang bukti;
7. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan;
8. Barang bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak menjadi meluas. Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP.

2. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds, apakah CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP?
2. Bagaimana kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan CCTV dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP.
2. Untuk mengetahui apakah CCTV pada Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegiatan peneliti ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu

menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan ilmu hukum mengenai kedudukan CCTV dalam pembuktian di persidangan ditinjau dari (UU ITE, KUHAP dan RKUHAP).
2. Memberikan informasi terkait perkembangan pembuktian alat bukti elektronik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya Lembaga Peradilan dalam penegakan tindak pidana umum.

1.6.2.2 Bagi Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan kedudukan CCTV dalam pembuktian di persidangan terkait tindak pidana umum.

1.6.2.3 Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui kedudukan CCTV dalam pembuktian di persidangan terkait tindak pidana umum.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup

lima bab. Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik.

1.7.1 Bagian Awal

Merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Inti

Bagian skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1.7.2.1 Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori mengenai kedudukan CCTV dalam pembuktian di persidangan dan juga teori-teori hukum yang berlaku dalam pembuktian di persidangan. Dalam bab ini menguraikan penjelasan tentang pokok-pokok kajian yang diambil dari beberapa sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan atau dasar untuk membahas hasil penelitian.

1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai cara atau teknik yang digunakan penulis dalam memperoleh atau mengumpulkan data, yang dalam pelaksanaan skripsi lebih dikenal dengan istilah metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, metode yang dipakai penulis, lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data yang digunakan, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan juga metode analisis data.

1.7.2.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian akan diuraikan dan dianalisis dengan teori. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah 1. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP dan 2. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak.

1.7.2.5 Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran hasil penelitian.

1.7.3 Bagian Akhir

Bagian skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi Hani Amalia Susilo, pada tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" membahas tentang:

- a. Untuk mengetahui eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme.

Perbedaan Skripsi Hani Amalia Susilo dengan peneliti terletak pada tujuan penelitian. Peneliti di sini lebih memfokuskan pada peranan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum ditinjau dari (UU ITE, KUHP, RKUHAP) dan apakah CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana umum atau tidak.

Skripsi Mukhlis, pada tahun 2011 yang berjudul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)" membahas tentang:

- a. Bagaimana kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia;
- b. Komparasi mengenai kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

Perbedaan Skripsi Mukhlis dengan peneliti terletak pada tujuan penelitian. Peneliti disini lebih memfokuskan pada peranan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum ditinjau dari (UU ITE, KUHP, RKUHAP) dan apakah CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana umum atau tidak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni semua proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. (Alfitra,2012:21)

2.2.2 Teori-teori Pembuktian

2.2.2.1 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang

Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasakan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut

juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

(Hamzah, 2008:251)

2.2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim yang menjadi patokan apakah seseorang terdakwa itu telah melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak. (Samosir, 2013:181)

2.2.2.3 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonnee*)

Sistem ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah atau perbaikan (rektifikasi) kumulatif dari dua sistem yang terdahulu. Bahwa suatu putusan tentang kesalahan atau tidaknya terdakwa adalah didasarkan kepada motivasi keyakinan yang dituntun oleh dasar-dasar pembuktian, disertai dengan satu kesimpulan atau konklusi (*conclutie*). Dalam hal menentukan keyakinannya itu, hakim bebas secara sadar untuk memilih alasan-alasan menurut pembuktian yang diikutinya. (Simanjuntak, 2012:241)

2.2.2.4 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir:

- a) Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Undang-undang, dan;
- b) Terhadap alat-alat bukti tersebut Hakim baik secara materiil maupun secara prosedural.

(Mulyadi,2012:78-81)

Di Indonesia dalam Hukum Acara Pidana sendiri menganut sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu dengan menggunakan minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan seorang Hakim.

2.2.3 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. (Mulyadi,2012:484)

Menurut Mangasa Sidabuntar, barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa. (Chazawi, 2011:208)

2.2.4 Tinjauan Umum mengenai Alat bukti

2.2.4.1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Menurut hukum acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184

ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1) Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

2) Keterangan ahli;

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

3) Surat;

Suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. (Pasal 186 KUHAP).

4) Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

5) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

2.2.4.2 Undang-undang ITE

Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat 4 UU ITE yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer

atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang UU ITE menyebutkan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau mudah dipahami oleh orang yang berkompeten memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan

dan /atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum, bilamana menggunakan sistem elektronik. (Sunarso, 2009: 49)

2.2.4.3 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terdapat alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) yaitu:

1) **Barang bukti**

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

2) **Surat-surat**

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan

yang tegas dan jelas tentang keterangannya;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

3) Bukti elektronik;

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik.

4) Keterangan seorang ahli;

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.

5) Keterangan seorang saksi;

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.

Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain maka dapat dibuktikan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Keterangan beberapa saksi harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan :

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;

- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
- e) keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang. (Pasal 180 ayat (8) RKUHAP)

Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 6) Keterangan terdakwa; dan.

Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

7) Pengamatan hakim.

Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

2.2.5 Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

- 1) Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
 - 2) Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
 - 3) Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan ditingkat ini.
 - 4) Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
 - 5) Pengacara, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.
- (Anwar dan Adang, 2009:64)

2.2.6 Tinjauan umum CCTV (*Closed Circuit Television*)

2.2.6.1 Definisi CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : Bank, Hotel, Bandara Udara, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan. Pada sistem konvensional dengan VCR (*Video Cassete Recorder*), awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah yaitu 1 *imageper* 12,8 *seconds*. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern.

Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui Personal *Computer* atau *Telephone* genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses *GPRS*.

2.2.6.2 Jenis-jenis CCTV (*Closed Circuit Television*)

Kamera CCTV dapat dibedakan berdasarkan jenis *output*, lokasi penempatan, waktu penggunaan, mekanisme *control*, dan resolusi. Mengacu pada jenis *output*, Kamera CCTV dapat digolongkan menjadi *Analog* dan *Digital*.

- a) Camera CCTV *Analog* yaitu kamera yang mengirimkan *continuous streaming video* melalui kabel *Coaxial*.

b) Camera CCTV *Digital* yaitu kamera yang mengirimkan *discrete streaming video* melalui Kabel UTP. Camera CCTV Digital umumnya dilengkapi dengan *IP Address* sehingga sering pula dikenal sebagai *IP (Network) Camera*. Dengan adanya *IP*, kamera bisa dapat langsung diakses melalui jaringan *LAN/WAN* tanpa harus menggunakan tambahan *converter*. ([https://www.academia.edu/6306670/Makalah_CCTV dan Fire Alarm2](https://www.academia.edu/6306670/Makalah_CCTV_dan_Fire_Alarm2). (diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016. Pukul 2.49 WIB)

2.2.7 Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

2.2.7.1 Perbedaan dari Segi Definisi

Hukum pidana umum adalah Perundang-undangan pidana yang berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

2.2.7.2 Perbedaan dari Segi Dasar

Dasar hukum pidana umum adalah yang tercantum di dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan

hukum dasar pidana khusus adalah yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

2.2.7.3 Perbedaan dari Segi Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan hukum pidana umum adalah polisi dan jaksa, sedangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK.

2.2.7.4 Perbedaan dari Segi Pengadilan

Hukum pidana umum yang mengadili adalah Pengadilan umum, sedangkan hukum pidana khusus yang mengadili adalah Pengadilan Tipikor/ Pengadilan Pajak/ Pengadilan Hubungan Industrial/ Pengadilan Anak/ Pengadilan HAM/ Pengadilan Niaga/Pengadilan Perikanan.

(Syamsuddin, Aziz. 2014:9)

2.2.8 Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perluasan

mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), *telegram*, *teleks*, *faksimili* dan dari dokumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di

atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.


Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 5 menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang Pasal 38 huruf (b), yaitu “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”.

2.3 KERANGKA BERPIKIR

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pendapat Ahli Hukum Pidana, Edward Omar Syarif Hiariej. Menegaskan bahwa CCTV (*Closed Circuit Television*) termasuk kategori barang bukti dalam KUHAP. Dalam UU ITE termasuk alat bukti elektronik dan apabila di cetak atau di *print* menjadi alat bukti surat.
- Pendapat Ahli Hukum Pidana, Mudzakir. Menyebutkan bahwa bahwa CCTV (*Closed Circuit Television*) termasuk kategori alat bukti jika dapat dijamin keasliannya.
- Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds.
- Pro dan kontra terkait penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana umum di pengadilan.



Terkait pro dan kontra berbagai pendapat para ahli hukum pidana mengenai kedudukan CCTV dalam pembuktian di persidangan yang di antaranya mengemukakan kedudukan CCTV itu sebagai alat bukti ataukah barang bukti. Menurut Undang-undang ITE sudah mengatur mengenai kedudukan alat perekam data elektronik merupakan alat bukti, kemudian menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga merupakan alat bukti menurut Pasal 175 huruf c. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mencantumkan alat perekam data elektronik (CCTV) kedalam alat bukti, melainkan barang bukti.

Penulis kemudian merumuskan kedalam dua rumusan masalah, yang pertama bagaimana kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP dan yang kedua, apakah CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis terkait Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kudus dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian di persidangan ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds) dapat disimpulkan bahwa:

3. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP.
 - a) Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) menurut UU ITE adalah sebagai alat bukti elektronik yang sah dan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - b) Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) menurut KUHAP adalah sebagai barang bukti, karena sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.
 - c) Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) menurut RKUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1) yaitu: Barang bukti, Surat-surat, Bukti elektronik, Keterangan seorang saksi, Keterangan seorang ahli, Keterangan terdakwa, dan Pengamatan hakim.

4. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds, apakah CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Kedudukan CCTV dalam Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan adalah sebagai barang bukti bukan merupakan alat bukti, dikarenakan di dalam KUHAP sudah mengatur mengenai alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Akan tetapi merupakan perluasan dari alat bukti dari KUHAP menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Terkait kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pembuktian sebaiknya dapat dimasukkan menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan tindak pidana umum, karena di dalam CCTV terdapat informasi yang penting, langsung dan jelas terkait tindak pidana yang dilakukan.
2. Pemerintah sebaiknya mengesahkan RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikarenakan KUHAP dan KUHP yang dipakai sekarang sudah dianggap usang dan kurang

layak dipakai diperkembangan hukum pidana di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- _____. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni.
- Samosir, C.Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto. 2008. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal/ Karya Ilmiah

Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, dan Mujibussalim. 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, No.4 November. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatun. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2 Juli. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mukhlis. 2011. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Susilo, Hani Amalia. 2017. *Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi Universitas Lampung.

Wahyudi, Johan. 2012. *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*. Jurnal Perspektif Volume XVII No.2. Universitas Airlangga Surabaya.

Website

<http://www.antaraneews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahli-hukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti>(diakses pada hari senin, 5 September 2016. Pukul 13.32 WIB).

<http://www.antaraneews.com/berita/586621/ahli-hukum-anggap-rekaman-cctv-kasus-jessica-tidak-sah>(diakses pada hari Selasa, 4 Oktober 2016. Pukul 12.38 WIB).

[https://www.academia.edu/6306670/Makalah CCTV dan Fire Alarm2](https://www.academia.edu/6306670/Makalah_CCTV_dan_Fire_Alarm2).(diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016. Pukul 2.49 WIB).

Prahassacitta, Vidya. *CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PIDANA PASCA PUTUSAN MK 20/PUU-XIV/2016*.<http://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/> (diakses pada hari Minggu, 14 Mei 2017. Pukul 22.30 WIB).

Prasetyo, Brian A. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman/> (diakses pada hari Minggu, 14 Mei 2017. Pukul 22.30 WIB).

http://www.kompasiana.com/ins.saputra/sahkah-rekaman-kamera-cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan_57eb8c02af7e611e2ca56f3c (diakses pada hari Senin, 22 Mei 2017. Pukul 10.49 WIB).